PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INTAN AFDILLAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NIM: 200101082

FAKULTAS SYARI'AH DPAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1447 H

PENETAPAN HAK NAFKAH ANAK TERHADAP AYAH PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

INTAN AFDILLAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NFM: 200101082

AR-RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI

NIP: 197702172005011007

Pembimbing II.

Riza Afrian Mustaqum, M.H

NIP: 199310142019031013

PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Mahmakah Syar'iyyah Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Agustus 2025 M 27 Safar 1447 H

di Darussa<mark>lam, Banda Aceh Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:</mark>

Prof. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.H.I.

NIP. 197702172005011007

Setua.

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

Penguji I,

جا معة الرانري

AR-RANIRY

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.

NIP. 197708022006041002

Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Mengetahui,

ekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar Ranipy Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzantan, M. Sh.

NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Intan Afdillah

NIM

: 200101082

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Prodi

Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunaka<mark>n</mark> ide <mark>orang lain tan</mark>pa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Mei 2025

Intan Afdillah

Yang menerangkan

ACFAMX416365952

iv

ABSTRAK

Nama/Nim : Intan Afdillah/200101082

Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penetapan Kewajiban Nafkah Anak oleh Ayah Pasca

Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyyah

Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)

Tanggal Munagasyah: 22 Agustus 2025

Tebal Skripsi : 101

Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI


Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H

Kata Kunci : Penetapan, Kewajiban Nafkah Anak, Ayah, Pasca

Perceraian.

Perceraian memunculkan persoalan hukum, terutama terkait nafkah anak. Hukum positif dan hukum Islam menetapkan bahwa ayah wajib memenuhi nafkah anak hingga dewasa. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertuj<mark>uan untuk menganal</mark>isis bagaimana pertimbangan hakim di dalam menetapkan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim di dalam menetapkan kadar nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna merujuk pada tiga aspek, yaitu pertimbangan yuridis yang merujuk kepada pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan KHI yang mengatur bahwa ayah berkewajiban menafkahi anaknya. Hakim juga menggunakan landasan QS. Al-Ṭalāq [65] ayat 7 tentang orang yang lapang rezeki untuk memberikan harta kepada orang yang ditanggungnya. Hakim juga menjadikan dalil kemampuan tergugat sebagai dasar pertimbangan hukumnya. (2) Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kewajiban nafkah anak dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena ayah tetap diwajibkan memberi nafkah anak hingga dewasa. Sedangkan menurut hukum positif, putusan hakim sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai kewajiban ayah menanggung nafkah anak, meskipun jumlah nafkah yang ditetapkan hakim lebih rendah dari tuntutan penggugat, namun tetap mengikat secara hukum dan melindungi hak anak.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Penetapan Kewajiban Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 190/Pdt. G/2021/Ms. Bna)".


Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 3. Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, selaku Pembimbing I dan Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku Pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
- 4. Kepada Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

- 7. Kedua orang tua tersayang. Bapak Rasyid dan Ibu Rosmiati. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk Abang Serda Chairul Fatra, Kakak Rizki Marsyah Fitri, S.Tr., Keb., M.K.M., dan Adik Muhammad Al Iman Syah tercinta, atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada diri sendiri. Terima kasih karena sudah memilih untuk tetap melangkah, meskipun terkadang jalannya terasa begitu berat dan tidak pasti. Penulis menghargai setiap usaha kecil yang telah dilakukan, setiap keputusan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan setiap momen ketika saya berani untuk mencoba meski takut gagal. Semua itu adalah bukti bahwa penulis terus belajar dan bertumbuh, tidak hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai individu yang sedang berproses menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih untuk tidak menyerah, untuk tetap percaya bahwa saya mampu menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun hasilnya, sampai di titik ini adalah sebuah pencapaian besar yang patut Penulis syukuri dan banggakan.
- 9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mujahid Islam Siregar, selaku partner yang telah mendampingi selama penulis berproses. Kehadiran yang penuh kesabaran, dukungan yang tak henti, dan semangat yang terus dibagikan menjadi salah satu kekuatan besar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Di tengah rasa lelah dan keraguan, kehadiran tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendiri. Segala bentuk perhatian dan pengertian yang diberikan sangat berarti dan akan selalu dikenang sebagai bagian dari perjalanan ini.

10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama selama di perguruan tinggi. Teristimewa kepada sahabat—sahabat seperjuangan penulis yang sangat membantu penulis yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada satu sama lain saat proses penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal Shalih yang diterima oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jua kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tid <mark>ak dilambangkan</mark>	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	JUJ	Te
ث	Żа	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja		Je
7	Ḥа	Ţ	Ha (dengan titik di bawah)
ż	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	Suldingolo	Er
j	Za	Z	Zet
<i>w</i>	Sa	AR-RA _S NIRY	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	at	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	•	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
<u></u>	Ka	K	Ka

J	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (*) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (*) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ī	Fa <mark>tḥa</mark> h	A	A
1	Kasrah		I
i	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ٱۅ۠	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

هَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تا ئى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ý.		Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : مَاتَ

Ramā : رَمَى

وَيْل : وَيْل Yamūtu : عُوْثُ

4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al*-), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda tasydīd (-) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

 rabbanā
 : رَبّنا

 najjainā
 : خُبّنا

 al-ḥaqq
 : أخبً

 al-ḥajj
 : خُبّر

 nu'ima
 : مُبّر

 'aduwwun
 : مُبّر

Jika huruf & memiliki tasydīd di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

[']Alī (bukan 'Aliyy <mark>a</mark>tau 'Aly) : عَلِيّ 'Arabī (bukan 'Arab</mark>iyy atau 'Araby) : عَرِي

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{J} (alif lam ma'arifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (al-), baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tersebut tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (1). Contohnya:

A R al-syamşu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : التَّلْنِلَة al-falsafah : الفَلْسَفَة al-bilādu : الللاَدُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

ta'murūna : تَأْمُرُوْنَ

 al-nau'
 : النَّوءُ

 syai'un
 : شَيْءٌ

 umirtu
 : أُمْرْثُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

في ظلال القرآن

Al-Sunnah qabl al-tadwin

السنة قبل التدوين

Al-'ibārāt fī 'umūm al-<mark>lafz lā</mark> bi khuṣūṣ al-sabab

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

V mms ann N

دِيْنُ اللهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Penelitian Lampiran 3 Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

		/UDULi		
PENGESAHAN PEMBIMBINGii				
PENG	ESAHAI	N SIDANG		
PERN	YATAA	N KEASLIAN KARYA TULISiii		
ABST	RAK	iv		
KATA	PENGA	NTARv		
PEDO	MAN TE	RANSLITERASIvii		
DAFT	AR LAN	MPIRAN xiii		
DAFT	AR ISI	xiv		
BAB	SATU	PENDAHULUAN1		
		A. Latar Belakang Masalah1		
		B. Rumusan Masalah4		
		C. Tujuan Penelitian5		
		D. Kajian Pustaka5		
		D. Kajian Pustaka		
		F. Metode Penelitian15		
		1. Pendekatan Penelitian		
		2. Jenis Penelitian		
		3. Sumber Data		
		4. Teknik Pengumpulan Data16		
		5. Analisis Data17		
		6. Obje <mark>ktivi</mark> tas dan Validita <mark>s Dat</mark> a17		
		7. Pedoman Penulisan		
		G. Sistematika Pembahasan18		
BAB	DUA	KAJIAN TEORETIS TENTANG HAK NAFKAH ANAK		
		PASCA PERCERAJAN 201		
		A. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif AR - RANIRY 21		
		Positif A R - R A N I R Y 21		
		1. Talak21		
		2. Khuluk26		
		3. Fasakh33		
		B. Konsekuensi Perceraian terhadap Hak-hak Anak Menurut		
		Hukum Islam36		
		1. Konsekuensi Perceraian Menurut Hukum Islam36		
		2. Konsekuensi Perceraian Menurut Hukum Islam37		
		C. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam		
		dan Hukum Positif41		
		1. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum		
		Islam41		
		2. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum		
		Positif53		

BAB TIGA	ANALISIS PENETAPAN HAK NAFKAH ANAK OLEH
	AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN NO
	190/PDT.G/2021/MS.BNA54
	A. Gambaran Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna54
	B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan hak Nafkah Anak
	oleh Ayah Pasca Terjadinya Perceraian dalam Putusan
	Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna
	C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan
	Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna Tentang Hak Nafkah Anak
	oleh Ayah Pasca Perceraian71
BAB EMPAT	PENUTUP
	A. Kesimpulan74
	B. Saran
DAFTAR PUS	ГАКА76
LAMPIRAN-L	AMPIRAN81
DAFTAR RIW	AMPIRAN
	المعةالرائري مامعةالرائري A R - R A N I R Y

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian antara suami istri dapat memunculkan berbagai permasalahan hukum mulai pemenuhan kewajiban keduanya pasca cerai maupun pemenuhan atas hak-hak atas anak yang dilahirkan. Perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengakui bahwa kedua orang tua anak yang telah bercerai masih punya tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Dalam hukum positif, ayah tetap punya kewajiban untuk membiayai anak dan mantan istrinya sesuai kemampuan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Begitu pun dalam hukum Islam, seorang ayah bagi anak atau mantan suami bagi mantan istrinya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup bagi keduanya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur beberapa ketentuan tentang akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap memiliki berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya nafkah pemeliharaan serta biaya pendidikan yang diperlukan anak. Sekiranya bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan ini memberikan gambaran bahwa antara suami atau istri yang bercerai, dan selama pernikahannya mempunyai anak, maka keduanya memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan. Hanya saja, tugas dan tanggung jawab khusus pemberian biaya nafkah dibebankan kepada bapak. Ketentuan lebih rinci disebutkan di dalam ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 huruf d KHI

¹Muhammad Zakaria dan Nurhadi, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 264.

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1, Cet. 4 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 133.

menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Selanjutnya, Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa akibat perceraian, maka semua biaya hadanah dan juga nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Ketentuan hukum positif di atas secara tegas membebankan kepada ayah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi dan memberikan nafkah anak pasca perceraian. Ayah diposisikan sebagai pihak yang cukup sentral dalam pemenuhan setiap kebutuhan anak, mulai dari biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, sampai pada biaya nafkah untuk kebutuhan anak sehari-hari. Dalam hal ini, nafkah anak tentu tidak terbatas pada aspek makanan dan minuman saja, tetapi mencakup arti yang luas, termasuk pakaian-pakaian anak dan kebutuhan anak lainnya.

Dalam konteks hukum Islam, ketentuannya juga persis sama. Para ulama (*juris* Islam) bersepakat menetapkan bahwa ayah yang bertanggung jawab terkait pemenuhan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Wahbah Al-Zuḥailī menyebutkan bahwa nafkah anak hukumnya wajib berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayah wajib menanggung nafkah anak karena sebab kelahiran, sebagaimana ayah wajib menanggung nafkah istri karena ia melahirkan anak.³ Dalam kondisi terjadinya cerai, Islam mewajibkan suami memberikan penghibur, nafkah idah, dan nafkah anak-anak hingga istri yang diceraikan itu dan anak-anak yang bersamanya tidak sengsara, hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah ayat 236.⁴ Ini menunjukkan bahwa hukum Islam juga menetapkan bahwa orang tua, terutama ayah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan semua

³Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 10, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 136 dan 139.

⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam yang Komprehensif*, (Terj: Arif Rahman Hakim), Cet. 10, (Solo: Insan Kamil, 2017), hlm. 230.

kebutuhan anak, kewajiban nafkah, dan lainnya, meskipun telah terjadi perceraian antara dia dengan istri (ibu anak).

Persoalan yang muncul dan menjadi problematika dalam realisasi dalam masyarakat adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca terjadinya perceraian. Dalam beberapa kasus putusan pengadilan, seorang istri, di samping mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, bersamaan dengan itu juga ada gugatan terhadap nafkah anak. Penggabungan dua gugatan ini diperbolehkan secara hukum. Hanya saja, tidak sedikit kasus gugatan terhadap nafkah anak tidak dapat dipenuhi oleh seorang suami (ayah anak). Hal ini salah satunya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh No. 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

Duduk perkara pada Putusan Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh tersebut adalah istri menggugat cerai suaminya sekaligus menggugat kewajiban nafkah terhadap anak-anaknya. Gugatan tersebut dilatarbelakangi karena pihak Tergugat (suami) telah meninggalkan Penggugat (istri) dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan untuk kembali ke Simeulue. Sejak saat itu Tergugat sangat sulit dihubungi Penggugat, dan Tergugat juga cukup banyak hutang sehingga Penggugat tidak sanggup untuk melunasi hutang Tergugat. Selama perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah dikaruniai 3 orang anak yang belum mumayiz. Dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga meminta atau menggugat biaya nafkah anak sebanyak Rp. 2.000.000/bulan untuk 3 orang anak.

Petitum majelis hakim terhadap gugatan nafkah anak dalam putusan No. 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna hanya mengabulkan Rp. 1.500.000. Biaya ini ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan keputusan biaya nafkah tersebut tetap berlaku sampai anak berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Artinya bahwa hakim menilai jumlah biaya nafkah anak yang digugat oleh pihak Penggugat relatif kurang sesuai dengan kondisi ayah anak, sehingga yang dimuat dan dikabulkan hakim lebih rendah dari gugatan Penggugat.

Ketentuan gugatan nafkah tersebut tentu memunculkan beberapa masalah penting, di antaranya bahwa biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat dalam putusan *a quo* lebih rendah dari gugatan Penggugat. Sekiranya ditinjau dari konsep hukum Islam, maka ayah yang memiliki harta, atau paling tidak seseorang yang memiliki kekuatan sehingga mampu untuk bekerja wajib baginya memenuhi nafkah anak-anaknya yang masih kecil. Hanya saja, para ulama memang berbeda pendapat apakah ayah wajib bekerja untuk memenuhi nafkah anaknya atau tidak. mayoritas ulama menyatakan wajib, sementara sebagian lainnya, seperti mazhab Mālikī menyatakan tidak wajib bagi ayah untuk bekerja memenuhi nafkah anak sekiranya memang ia sendiri dalam keadaan susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Sekiranya dilihat dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna, pihak Tergugat sebetulnya masih mampu untuk bekerja dan tidak ada riwayat sakit atau yang menyebabkannya tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak. Selain itu, kondisi Tergugat dalam keadaan kurang mampu, dan banyak hutang idealnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dengan judul skripsi: *Penetapan Kewajiban Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)*.

B. Rumusan Masalah AR-RANIRY

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang terdahulu, maka terdapat dua rumusan masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna?

⁵Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī*..., hlm. 137.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna tentang kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam menetapkan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/ Ms.Bna.
- 2. Untuk mengetahui ketentuan kadar kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di dalam konteks hukum Islam dan hukum positif serta kaitannya dengan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

D. Kajian Pustaka

Sejauh kajian yang ada, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu di antaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Ahad Ridho Hadianto, dengan judul skripsi: Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan No. 4221/Pdt.G/Pa.Js. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat menyangkut hak nafkah anak yang dilimpahkan pada tergugat (ayah) dengan mempertimbangkan fakta hukum dan juga bukti yang ada selama proses persidangan.

Majelis Hakim menetapkan bahwa ayah memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000,. bisa dianggap patut dan sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Putusan No. 4140/Pdt.G/2019/Pa.Js. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat pada kasus gugatan hak asuh

⁶Ahad Ridho Hadianto, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. v., https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66369.

kumulasi nafkah anak dengan pertimbangan fakta hukum serta bukti yang ada selama proses persidangan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dilimpahkan kepada ayahnya setiap bulan sebesar Rp. 500.000 bisa dianggap patut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut aspek sosial kadar Rp. 500.000 merupakan nominal yang kurang jika hidup di wilayah Jakarta Selatan saat ini, maka dari itu hakim haruslah mempertimbangkan dengan baik juga dalam aspek kesosialannya. Dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian hakim melihat dari kondisi penggugat dan tergugat serta mengacu kepada undang-undang dan perspektif hukum Islam. Dari keputusan di atas disimpulkan bahwa majelis hakim tetap memperhatikan wajibnya ayah memberi nafkah dengan besaran disesuaikan kemampuannya, yang pada hakikatnya adalah demi menjaga kemaslahatan si anak.

Penelitian Luluk Amalia dengan judul skripsi; *Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian: Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.*⁷ Hasil penelitiannya bahwa tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi nafkah pasca perceraian. Pada kesempatan yang lain adalah kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian. Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar, pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.

Penelitian Imamul Muttamaqqin dengan judul skripsi: *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.*⁸ Hasil penelitiannya bahwa dari hasil penelitian

_

⁷Luluk Amalia, "Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian (Studi kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, 2018), hlm. 53., https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/151/.

⁸Imamul Muttamaqqin, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 59, https://etheses.iainponorogo.ac.id/26255/.

di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi dengan sepenuhnya yaitu 2 anak, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya yaitu 1 anak bahkan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 anak.

Sebagian besar orang tua, terutama ayah yang tidak menafkahi anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Berdasarkan penelitian, 2 ayah yang tidak menafkahi anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Kewajiban ayah bisa gugur menafkahi anak bila kondisinya tidak mampu bekerja secara fisik seperti lumpuh atau hal lain yang menyebabkan tidak mampu untuk bekerja.

Penelitian Faatihatus Syarifah, dengan judul skripsi: *Nafkah Anak Setelah Perceraian: Studi Kasus Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.*9 Hasil penelitiannya bahwa praktik pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kaligondang, menunjukkan tidak terpenuhinya kebutuhan harian anak disebabkan oleh ketidaklaksanaan pemberian nafkah yang dilakukan oleh ayah. Bahwa sebagian ayah melepas tanggung jawab untuk menafkahi anak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial dan kurangnya dukungan emosional. Sehingga pihak ibu harus menanggung sebagian besar ataupun seluruh biaya untuk pemeliharaan dan memastikan kebutuhan anak terpenuhi.

Fakta menunjukkan bahwa pasca perceraian, banyak ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan kontribusi finansial, baik nafkah lahir maupun batin, yang seharusnya tetap diperoleh anak sebagai haknya. Tingkat kepedulian ayah untuk menemui anaknya juga rendah; setelah perceraian, ia tidak pernah mencari atau menanyakan kabar anak-anaknya. Persepsi

⁹Syarifah Faatihatus, "Nafkah Anak Setelah Perceraian: Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga," (skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2024), https://rehakpository.uinsaizu.ac.id/22931/.

masyarakat Desa Selakambang tentang nafkah anak setelah perceraian mencerminkan keberagaman pendapat. Masyarakat menganggap nafkah anak sebagai tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi secara adil oleh kedua orang tua.

Di satu sisi, para ibu pada masyarakat memahami bahwa nafkah anak terutama berkaitan dengan finansial ataupun uang. Di sisi lain, masyarakat juga menyatakan bahwa nafkah anak melibatkan elemen-elemen yang lain seperti adanya waktu yang diluangkan oleh ayah dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak tidak hanya terbatas terkait finansial semata tetapi juga melibatkan komponen emosional. Dalam perspektif sosiologi hukum terkait pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, ketika dikaitkan dengan teori interaksi simbolik menyoroti kompleksitas hubungan sosial antara orang tua dan anak. Kurangnya pemenuhan nafkah anak oleh ayah dapat berdampak pada dinamika simbolik dalam hubungan tersebut. Teori ini menekankan peran simbol serta makna yang diberikan individu dalam interaksi sosial. Tidak terpenuhinya nafkah ini akan menciptakan ketidakseimbangan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Pemenuhan nafkah anak yang tidak memadai tidak hanya memengaruhi finansial, tetapi juga relasional keluarga. Misalnya kurangnya kesadaran naluriah dan masalah ekonomi dapat menjadi faktor ayah tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Kurangnya norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait perceraian termasuk kewajiban memberi nafkah anak, dapat membuat seorang ayah tidak terikat dan merasa tidak memiliki kewajiban tertentu, termasuk di dalam hal pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang dibebankan kepada orang tua anak.

Penelitian Eni Putri Sari dengan judul artikel jurnal yaitu: *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Anak Akibat Perceraian Kecamatan Ulu Talo Kabupaten*

Seluma Perspektif Hukum Islam. ¹⁰ Temuan pada penelitiannya bahwa pemenuhan kewajiban nafkah anak akibat dari perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.

Pemenuhan nafkah anak yang terjadi di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan juga dibantu oleh orang tua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha, sebagai tenaga upah serta berdagang, sebagai BPD (Badan permusyawaratan Desa), guru honorer dan lain-lain.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dilihat dari perspektif hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d), jika terjadi perceraian, "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)." Maknanya, seorang ayah harus tetap memenuhi kewajibannya menafkahi anak sampai anak tersebut berusia minimal 21 tahun atau dianggap dewasa.

Penelitian Sofia Gussevi, Ira Novianty dan Pebi Supiana, dengan judul jurnal artikel: *Kewajiban Ayah atas Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Temuan di dalam penelitiannya bahwa dasar hukum dari putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 16 yang Kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

-

¹⁰Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 7, no. 1 (30 April 2022): 19–27, doi:10.29300/qys.v7i1.2957.

¹¹Sofia Gussevi, Ira Novianty, dan Pebi Supiana, "Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, Vol. 4, no. 1 (30 Januari 2023): 29–46, doi:10.52593/mtq.04.1.03.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madiah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian; Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156; UU Perkawinan pasal 41 dan pasal 45, serta UU Per-lindungan Anak pasal 1 ayat (2). Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta yaitu penghasilan suami dan kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan jumlah nafkah anak; serta jumlah anak.

Terakhir, upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian, yaitu dengan memberi informasi kepada para pihak agar mencantumkan tuntutan kewajiban nafkah anak beserta nafkah idah dan juga mut'ah dalam surat gugatan perceraian, hal ini baru terlaksana satu tahun ke belakang.

Penelitian Azhari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN AR-Raniry Prodi Hukum Keluarga, tahun 2016 dengan Judul: "Peran Tuha Peut Dalam Mengawasi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut Di Kec. Panga Kab. Aceh Jaya). 12 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut pada tiap-tiap gampong di Kecamatan Panga punya peran dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, baik dalam lapangan hukum perdata umum, maupun dalam urusan keluarga termasuk pengawasan dan penyelesaian masalah nafkah anak pasca perceraian.

¹²Azhari, "Peran Tuha Peut Dalam Mengawasi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut Di Kec. Panga Kab. Aceh Jaya), Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN AR-Raniry Prodi Hukum Keluarga, tahun 2016.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah melibatkan pihak keluarga yang bersangkutan untuk melapor kepada Tuha Peut, Geuchik, dan perangkat desa lainnya. Tuha Peut akan menggali informasi mengenai ketidakberian nafkah oleh ayah, kemudian menasehati pihak yang tidak menunaikan kewajiban nafkah. Teguran akan dilakukan, hingga mencapai tahap musyawarah antara Tuha Peut, pihak keluarga, dan orang tua anak.

Di sini, tidak ditetapkan sanksi hukum bagi pihak keluarga atau orang tua. Oleh karena itu, solusi hukum yang disarankan adalah agar masyarakat atau orang tua memberikan perhatian lebih terhadap anak, baik dalam hal nafkah sandang, pangan, maupun pendidikan, baik sebelum maupun setelah perceraian. Selain itu, dalam penyelesaian kasus tersebut, sebaiknya diberikan sanksi hukum agar peran Tuha Peut dan hasil keputusan musyawarah menjadi lebih kuat dan efektif.

Penelitian Rasdianur, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN AR-Raniry Prodi Hukum Keluarga, tahun 2017 dengan Judul: "*Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*". ¹³ Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban PNS yang bercerai di atur dalm Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana mantan suami PNS wajib untuk memenuhi nafkah anak sebesar 1/3 (sepertiga) gaji. Selain itu, diwajibkan juga untuk memenuhi pendidikan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adapun proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak suami. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam prosesnya, pihak Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap

¹³Rasdianur, *Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*, , Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN AR-Raniry Prodi Hukum Keluarga, tahun 2017.

gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah. Sedangkan upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah adalah dapat dilakukan permohonan eksekusi.

Kajian pustaka yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terdapat benang merah persamaan dalam tema pokok, yakni penetapan dan juga implementasi kewajiban nafkah anak pasca perceraian yang dibebankan kepada ayah. Kesemua penelitian tersebut menyoroti pentingnya tanggung jawab finansial ayah terhadap anak meski pernikahan telah berakhir, dan mengacu pada peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan lainnya terletak pada metode studi kasus dan pendekatan hukum Islam yang digunakan menganalisis putusan atau praktik sosial, serta penekanan bahwa ketentuan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak secara riil. Skripsi ini juga mengusung tema yang paralel, yakni pembacaan yuridis terkait putusan pengadilan agama terkait kewajiban nafkah anak, sekaligus menjadikan hukum Islam sebagai kerangka normatifnya.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) istilah penting yaitu penetapan, kewajiban nafkah anak, perceraian, dan studi kasus. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini.

1. Penetapan

Istilah penetapan adalah bentuk derivatif dari kata tetap, yang artinya sudah pasti (tentu). Kemudian, istilah tersebut membentuk turunan kata yang lainnya seperti menetapkan, yang artinya menjadikan tetap, mempertahankan supaya tetap (lestari, tidak berubah, dan lainnya), menentukan, memastikan, mengambil keputusan serta memutuskan. Adapun istilah penetapan bermakna

proses, tata cara, perbuatan menetapkan, serta penentuan.¹⁴ Jadi, yang peneliti maksud dengan istilah penetapan dalam penelitian ini ialah proses penentuan ataupun menentukan dan menetapkan kewajiban nafkah seorang anak dari ayahnya pasca perceraian.

2. Hak Nafkah Anak

Istilah hak nafkah anak tersusun dari dua kata. Kata hak artinya suatu yang harus dipenuhi atau dituntut pemenuhannya. Hak juga bermakna sesuatu yang mesti diberikan, kepemilikan, kewenangan terhadap sesuatu. Istilah hak dalam konteks hukum atau hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Kata hak merupakan satu istilah yang diserap dari bahasa Arab, artinya benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebab telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak juga bermakna nyata, pasti, mesti, wajib baginya dan hak. Dengan demikian, kata hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, atau kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki sesuatu.

Kata nafkah pada asalnya berasal dari bahasa Arab, yang secara bahasa bermakna habis, mengeluarkan belanja, keluar, atau pergi. Menurut istilah, nafkah merupakan beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal terkait lainnya, seperti dana untuk air, minyak lampu, dan sebagainya. Nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan, dan papan kepada orang

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 459.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 141.

 $^{^{16}\}mathrm{Tim}$ Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 502.

¹⁷Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 282-283.

yang wajib diberi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nafkah dalam penelitian ini adalah kewajiban material yang dikeluarkan oleh ayah kepada anak, yang menjadi hak anak dari ayahnya pasca perceraian.

Kata anak dalam penelitian ini merujuk pada makna anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, istilah hak nafkah anak dalam penelitian ini merujuk pada hak yang harus diterima oleh seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun berupa nafkah material dari ayahnya setelah terjadi perceraian. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, karena anak kandung memiliki hubungan erat dengan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh ayahnya, terutama jika anak tersebut tidak memiliki harta, tidak mampu, dan tidak bisa bekerja, meskipun anak itu sudah dewasa atau masih kecil.

3. Perceraian

Istilah perceraian berasal dari kata cerai artinya terputus, atau putusnya hubungan dan ikatan suami istri. Istilah perceraian mempunyai beberapa kata yang dapat digunakan dalam hukum Islam, seperti talak, *khulu'*, dan *fasakh*. Perceraian juga dapat dimaksudkan sebagai cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan cerai yang keinginan untuk memisahkan dan memutuskan ikatan perkawinan adalah istri. Adapun cerai talak, yang ingin bercerai adalah suami. Yang peneliti maksud dengan perceraian di dalam penelitian ini adalah cerai gugat, yaitu istri menggugat cerai suami di pengadilan, sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

¹⁸Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 13; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 199; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 206.

4. Studi Kasus

Istilah studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap sebuah kasus, seperti individu, kelompok, organisasi, atau lembaga. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif.¹⁹ Di dalam penelitian ini, maksud studi kasus adalah studi penelitian yang mengkaji satu kasus hukum terkait Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna terkait gugatan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

F. Metode Penelitian

Sub bahasan ini mengemukakan tujuh poin, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, serta teknik analisis data dan pedoman penulisan.

1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum.²⁰ Pada kajian penelitian menggunakan dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan kasus adalah pendekatan yang hendak melihat pada kasus hukum yang menjadi isu yang diteliti. Adapun maksud pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga satu pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu-isu hukum yang dengan diteliti.²¹ Dalam kaitan penelitian ini, pendekatan kasus merujuk kepada kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna terkait

¹⁹Qotrun A., "Metode Penelitian Studi Kasus: Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya," Gramedia Literasi, (2021), https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

²¹*Ibid.*, hlm. 135.

gugatan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian. Adapun yang dimaksud pendekatan konseptual berusaha menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan gugatan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian hukum dibagi ke dalam dua jenis yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis-sosiologis-empiris). ²² Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu menekankan kepada analisis norma hukum secara normatif, di mana peneliti hanya menggunakan data kepustakaan dan tidak dilakukan secara empiris. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk meneliti penetapan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian yang dimuat dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang dengannya akan memberi informasi langsung terhadap permasalahan yang hendak dipecahkan. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah surat Putusan Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, dan undang-undang lainnya yang relevan.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema hak nafkah anak pasca perceraian, di antaranya:
- 1) Buku Wahbah Al-Zuḥailī, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh.
- 2) Buku Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah.
- 3) Buku Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- 4) Buku Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, dan lainnya.

²²Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Edisi Kedua, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 236.

c. Data tersier merupakan data pelengkap diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini keseluruhannya merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari putusan hakim, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab atau buku-buku hukum perkawinan, dan bahan pustaka lainnya yang memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan Beni, ²³ teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum bisa dipergunakan dengan metode *survey books* atau *library research* (penelusuran dan juga pencarian referensi di perpustakaan), dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa putusan, undang-undang, buku hukum, khususnya mengenai penetapan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian.
- b. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara analisis deskriptif, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan upaya menggambarkan, menganalisis kajian norma hukum, teori-teori terkait hukum. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah.

6. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas bahan hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada putusan hakim, pandangan-

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

pandangan hukum, dan teks undang-undang yang otentik, asli dan apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu menyangkut penetapan kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian yang dimuat di dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara bahan data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

7. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019. Sementara itu, pedoman penulisan ayat Alquran merujuk kepada Alquran dan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020. Adapun penulisan hadis merujuk kepada kitab-kitab hadis sembilan Imam.

G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Penelitian ini disusun atas empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua kajian teoretis tentang kewajiban nafkah anak pasca perceraian, konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian perceraian, konsekuensi perceraian terhadap hak-hak anak menurut hukum Islam,

konsekuensi perceraian terhadap hak-hak anak menurut hukum positif, konsep nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah anak, ketentuan keajiban nafkah anak pasca perceraian menurut hukum Islam, ketentuan kewajiban nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif.

Bab tiga analisis Penetapan Kewajiban Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan No 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna, gambaran Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna, pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Kewajiban Nafkah Anak oleh Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna, tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Kewajiban Nafkah Anak dalam Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna.

